



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Januari 1991, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 03 Maret 1994, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXXXX Jakarta Barat, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 07 Juni 2023 dengan register Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.JP yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 07 Mei 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx Jakarta Pusat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta 05 Februari 2019;
 - b. Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta 08 Juni 2021;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2018 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat bersikap acuh dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Desember tahun 2022, akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa disamping melalui mediasi, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulis karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti saksi 2 (dua) orang di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan telah dicatat dengan lengkap dalam berita acara sidang dan atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon perkaranya agar segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik melalui mediasi dan juga oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana diatur Perma No. 1 tahun 2016 dan pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi setidaknya sejak bulan Juni tahun 2018 tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah pisah rumah sejak Desember tahun 2022 dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang sehingga Tergugat telah tidak mengajukan jawaban baik lisan maupun tulis atas gugatan Penggugat oleh karenanya Tergugat harus dipandang telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, majelis hakim masih membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Mei 2018;
- bahwa sejak Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknnya sejak Desember tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan



kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sulit dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa indikasi lain rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan yaitu dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam masa persidangan dan maupun kesimpulannya masih tetap dalam pendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan upaya perdamaian berupa mediasi dan nasehat yang dilakukan oleh majelis ternyata tidak berhasil, hal ini terjadi karena Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih kepada Tergugat, hilangnya rasa cinta kasih tersebut karena sudah ditutupi dengan kekesalan dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat yang telah memuncak, sehingga jika sudah demikian maka hakim boleh dan/atau diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana 'Ibarat dalam kitab Bughyatul musytarsyidin halaman 225 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh mejelis, menyebutkan :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : “ Dan bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah (Marriage Breakdown) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;



Serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح و لا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لأن الإستمرار معناه ان يحكم علي أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah "pecah", dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan untuk membayarnya kepada Penggugat;

Memperhatikan : pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rona Handayani, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati, M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,



Ttd

Rona Handayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.425.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah				Rp. 1.570.000

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)